



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**  
Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 ✉ 93653 Raha

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL**  
**NOMOR : 503/421.9/12/PTSP - PM/III/2016**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL**

**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KAWAE WAE**  
**DESA KONTUKOWUNA KECAMATAN KONTUKOWUNA**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini, guna pembentukan karakter peserta didik, maka perlu pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - b. bahwa di Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara telah berdiri Lembaga **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "KAWAE WAE"** namun belum memiliki Izin Operasional;
  - c. bahwa berdasarkan hasil penilitian berkas dan peninjauan lapangan maka PAUD Kawae Wae di Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna dianggap layak untuk beroperasi berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna Nomor: 421.9/001 Tanggal 4 Januari 2016.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
  - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna;
  - 10. Peraturan Bupati Muna No. 07 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.
2. Surat Keterangan Domisili Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kawae Wae Nomor. 148/01/I/KWN/2016 tanggal 4 Januari 2016 dari Kepala Desa Kontukowuna Mengetahui Camat Kontukowuna.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
**KESATU** : Memberikan Persetujuan /Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"KAWAE WAE"** di Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna Kabupaten Muna terhitung mulai tanggal **1 Maret 2016** s.d **1 Maret 2018**.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / Kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kawae Wae di Desa Kontukowuna Kecamatan Kontukowuna menjadi tanggungjawab yayasan/ penyelenggara lembaga, termasud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Yayasan/badan pendiri/penyelenggara lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum kesatu, kedua, ketiga dan keempat pada Surat Keputusan ini tidak dipenuhi, maka Bupati Muna dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha  
 Pada Tanggal : 1 Maret 2016

a.n. BUPATI MUNA  
**KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL,**



**MUH.GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd**  
 Pembina Tk.I, Gol.IV/b  
 NIP. 19631231 199403 1 092

**Tembusan : Yang terhormat.**

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Bupati Muna di Raha;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
6. Ketua Lembaga PAUD Kawae Wae di Kontukowuna;
7. Camat Kontukowuna di Kontukowuna;
8. Penilik PLS Kecamatan Kontukowuna di Kontukowuna;
9. Arsip.